



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR 04 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa, sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
  - b. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2005 ;
  - c. bahwa, untuk menindaklanjuti Keputusan DPRD kota Palangka Raya Nomor : 188.4.43/06/DPRD/2005 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2004;
  - d. bahwa, dengan pertimbangan tersebut huruf a,b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753 );
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3589);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Gaji Bagi Pegawai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 36);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA**

dan

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
PERPERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA  
RAYA TAHUN ANGGARAN 2004.**

**Pasal 1**

**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun  
Anggaran 2004 sebagai berikut :**

a. Pendapatan	Rp. 200.960.647.522,66	
b. Belanja	Rp. 193.418.291.948,29	
Surplus		Rp. 7.542.355.574,39
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 12.887.645.614,74	
- Pengeluaran	Rp. 305.105.554,26	
Surplus		Rp. 12.582.540.060,48
Saldo Perhitungan		Rp. 20.124.895.634,87

**Pasal 2**

**1. Selsih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.472.752.522,66  
dengan rincian sebagai berikut :**

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 194.487.895.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 200.960.647.522,66</u>

**Selsih lebih Rp. 6.472.752.522,66**

**2. Selsih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 13.663.882.666,45  
dengan rincian sebagai berikut :**

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 207.082.174.614,74
b. Realisasi	<u>Rp. 193.418.291.948,29</u>

**Selsih kurang Rp. 13.663.882.666,45**

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 20.136.635.189,13 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. (12.594.279.614,74)
b. Realisasi	<u>Rp. 7.542.355.574,39</u>

Selisih lebih Rp. 20.136.635.189,13

4. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 11.739.554,26 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :	
- Setelah perubahan	Rp. 12.899.385.614,74
- Realisasi	<u>Rp. 12.887.645.614,74</u>

Selisih kurang Rp. 11.740.000,00

b. Pengeluaran :	
- Setelah perubahan	Rp. 305.106.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 305.105.554,26</u>

Selisih kurang Rp. 445,74

### Pasal 3

1. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 542.487.836.549,30
b. Jumlah Utang	Rp. 3.126.636.640,08
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 539.361.199.909,22

2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.19.353.074.096,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 2 Januari 2004	Rp. 12.884.480.526,74	
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 200.963.812.610,68</u>	
		Rp. 213.848.293.137,42
c. Jumlah pengeluaran kas		<u>Rp. 194.692.207.760,93</u>
		Rp. 19.156.085.376,49
- ukp yang belum disetor (+)		<u>Rp. 196.968.720,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003		Rp. 19.353.074.096,49

**Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

**Pasal 5**

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Juli 2005

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 04